



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 689/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah, yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 03 Februari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXKepulauan Seribu, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta 16 November 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 09 Maret 2023, dalam register perkara Nomor 689/Pdt.G/2023/PA.JU, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten

Halaman 1 dari 14. Putusan No. 689/Pdt.G/2023/PA.JU



Administrasi Kepulauan Seribu, Propinsi DKI Jakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 05 Maret 2010);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx(L) umur 11 tahun dan Xxxxxxxxxxxxxx(P) umur 9 tahun;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak Maret 2012 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan mencekik ketika pertengkaran terjadi;
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan April tahun 2012 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Utara dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX(L) umur 11 tahun dan XXXXXXXXXXXXX(P) umur 9 tahun, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memohon hak asuh terhadap anaknya yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXXX(L) umur 11 tahun dan XXXXXXXXXXXXX(P) umur 9 tahun untuk keperluan perubahan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
9. Bahwa Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Nomor XXXXXXXXXXXXXtertanggal 02 Maret 2023, yang menerangkan bahwa Keluarga yang tidak mampu akan mengurus Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara;
10. Bahwa Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX(L) umur 11 tahun dan XXXXXXXXXXXXX(P) umur 9 tahun dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14. Putusan No. 689/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 689/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 10 Maret 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat Nomor 689/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 09 Maret 2023, dalam sidang tertutup untuk umum, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 05 Maret 2010; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxatas nama Ibnu Fadzri, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, pada tanggal delapan Juni dua ribu sebelas; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicappos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Halaman 4 dari 14. Putusan No. 689/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Seribu, pada tanggal dua puluh dua April dua ribu lima belas; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicappos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Jakarta, 15 April 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxKepulauan Seribu;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri, menikah pada tahun 2010, di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak, bernama Ibnu Fadji, berumur sebelas tahun, dan xxxxxxxxxxxxxx, berumur sembilan tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Maret tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang berasal dari Jakarta;
- Bahwa setahu saksi ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2012 sampai sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah;

Halaman 5 dari 14. Putusan No. 689/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang penyayang terhadap anaknya dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela di masyarakat;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan untuk mengasuh dan mendidik anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan dari dagang;

2. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, Tangerang, 13 Maret 1978., agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri, menikah pada tahun 2010, di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak, bernama Ibnu Fadjri, berumur sebelas tahun, dan XXXXXXXXXXXXX, berumur sembilan tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak lebih kurang sebelas tahun lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa setahu saksi ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;

Halaman 6 dari 14. Putusan No. 689/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lebih kurang sepuluh tahun lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang penyayang terhadap anaknya dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela di masyarakat;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan untuk mengasuh dan mendidik anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan sebagai pedagang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), dan Pasal 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 7 dari 14. Putusan No. 689/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Cerai Gugat

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Maret tahun 2012, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :

- Bahwa Tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan mencekik ketika pertengkaran terjadi;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat; Namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1, P.2, dan P.3) dan dua orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatan dan keterangan dua orang saksi Penggugat khusus tentang tempat tinggal Penggugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (bukti P.1), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata, dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (bukti P.2 dan P.3), Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXX, berumur sebelas tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXX, berumur sembilan tahun, adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni

Halaman 9 dari 14. Putusan No. 689/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya, dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak kandung bernama XXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXX, berumur sebelas tahun, dan XXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXX, berumur sembilan tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret tahun 2012 yang menyebabkan ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2012 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan tidak lagi melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa

Halaman 10 dari 14. Putusan No. 689/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hadahanah

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga menuntut Hadhanah atas dua orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXX, berumur sebelas tahun, dan XXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXX, berumur sembilan tahun, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah";

Halaman 11 dari 14. Putusan No. 689/Pdt.G/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P.2 dan P.3), serta keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti XXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXX, berumur sebelas tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXX, berumur sembilan tahun, adalah anak yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, ternyata Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggungjawab, telah mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik, serta mempunyai penghasilan yang tetap dan cukup;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 105 huruf (a), Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara khusus mengatur tentang *hadhanah*, maka orang yang lebih berhak mengasuh anak pada usia di bawah 12 tahun adalah ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan syari'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata Penggugat adalah seorang ibu yang tidak mampu dalam memelihara dan mengasuh anak atau memiliki halangan secara syari' baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat untuk memegang *hadhanah* terhadap dua orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXX, berumur sebelas tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXXbinti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxxxx, berumur sembilan tahun dapat dikabulkan, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap dua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap dua orang anak tersebut di atas, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut; Hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, angka (4);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seharusnya biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Surat Pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor : W9-A5/1203.a/HK.05/3/2023, tanggal 09 Maret 2023, dan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor : 689/Pdt.G/2023/PAJU, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, pada tanggal 09 Maret 2023, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun Anggaran 2023, Nomor : SP.DIPA005.04.2.400623/2023;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan dua orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxbin Xxxxxxxxxxxxxx, berumur sebelas tahun, dan Xxxxxxxxxxxxxxbinti Xxxxxxxxxxxxxx, berumur sembilan tahun, berada di

Halaman 13 dari 14. Putusan No. 689/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah hadhanah Penggugat; Dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap dua orang anak tersebut;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sarnoto, M.H** dan **Drs. Muchammadun** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Ujang Sodik** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Sarnoto, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muchammadun

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Ujang Sodik

Halaman 14 dari 14. Putusan No. 689/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)